



PUTUSAN

Nomor : 14/Pid.B/2012/PN.SINJAI

”DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara Pidana Biasa dalam Peradilan Tingkat Pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara

Terdakwa :

MUHAJIR Alias AJIR Bin ABIDIN

Sinjai;

18 Tahun / 12 Februari 1993;

Laki-laki;

Indonesia;

Nama

Tempat lahir

Umur/Tanggal Lahir

Jenis Kelamin

Kewarganegaraan

:  
:  
:  
:  
:

Tempat Tinggal

: Jalan Persatuan Raya Kelurahan Balangnipa Kecamatan  
Sinjai Utara Kabupaten Sinjai;

: I s l a m;

: Pelajar;

Agama

Pekerjaan

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

-

Penyidik, sejak tanggal 12 Nopember 2011 sampai tanggal 1 Desember 2011;

-

Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 2 Desember 2011  
sampai tanggal 9 Januari 2012;

-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Januari 2012 sampai tanggal 25 Januari 2012;

-

Majelis Hakim, sejak tanggal 26 Januari 2012 sampai tanggal 24 Februari 2012;

-

Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sinjai, sejak tanggal 25 Februari 2012 sampai tanggal 24 April 2012;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;  
Pengadilan Negeri tersebut,  
Telah

membaca

Penetapan

Ketua

Pengadilan

Negeri

Sinjai

Nomor

:

14/Pen.Pid/2012/PN.Sinjai tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan  
mengadili  
perkara ini ;

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 14/Pen.Pid/2012/PN.Sinjai  
tentang Hari Sidang Pertama perkara ini ;

Telah memperhatikan Surat Pelimpahan Perkara dari Kejaksaan Negeri Sinjai;

Telah membaca Surat Dakwaan dan Surat-surat dalam perkara ini ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan;

Telah mendengar tuntutan dari Penuntut Umum Nomor Register Perkara : 12 : PDM08/  
Sinjai/1/2012 yang dibacakan pada tanggal 11 April 2012 yang menuntut supaya Majelis  
Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :



1. Menyatakan terdakwa MUHAJIR Alias AJIR Bin ABIDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan terhadap anak", sebagaimana dakwaan kami yaitu melanggar Pasal 80 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUHAJIR Alias AJIR Bin ABIDIN dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan peenjara dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa;

3. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Telah mendengar Pembelaan terdakwa yang disampaikan secara tertulis kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili

perkara ini agar kiranya berkenan memberikan putusan :

1. Menyatakan bahwa terdakwa atas nama MUHAJIR Alias AJIR Bin ABIDIN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap anak sebagaimana Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 80 Ayat (1) UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

2. Membebaskan terdakwa MUHAJIR Alias AJIR Bin ABIDIN dari pidana penjara;

3. Jika yang mulia berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Telah mendengar Tanggapan Jaksa Penuntut Umum atas Permohonan Terdakwa yang diajukan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Telah mendengar Tanggapan Terdakwa atas Tanggapan Jaksa Penuntut Umum yang diajukan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan dengan Dakwaan yaitu :  
DAKWAAN :

Pertama :

Bahwa terdakwa MUHAJIR Alias AJIR Bin ABIDIN bersama-sama dengan Lel. ANDI M. QAUTSAR, Lel. SAIFUL Alias EFUL, Lel, AKMAN (dalam berkas perkara tersendiri), Lel.

UGGU dan Lel. MAMAN (DPO) pada hari Selasa tanggal 16 Nopember 2010 sekira pukul 21.30 Wita atau setidak-tidaknya dalam suatu waktu di bulan Nopember 2010 bertempat di SPBU Biringere Jalan Persatuan Raya Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai atau setidaktidaknya dalam suatu wilayah hukum Pengadilan Negeri Sinjai yang berhak memeriksa dan

mengadili perkaranya, telah melakukan tindak pidana Secara Bersama-sama Melakukan Kekerasan Terhadap Anak Dibawah Umur terhadap saksi korban Lel. PANGKI KUSUMA Alias

EKI Bin LAMRIN yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pada waktu dan tempat tersebut di atas, terdakwa sedang kumpul-kumpul di depan Pasar Sinjai bersama-sama Lel. ADAM SAUFAN, Lel. UGGU, AKRAM, ABANG, EFUL, ILLA, UCCA dan IKBAL, tidak lama kemudian datang lel. MAMANG dengan mengendarai sepeda motor namun tiba-tiba Lel. MAMAN hampir disambar oleh korban PANGKY

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

-3KUSUMA sehingga terdakwa bersama Lel. ADAM SAUFAN, Lel. UGGU, ABANG,

Mahkamah Agung Republik Indonesia

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EFUL,

ILLA, UCCA, MAMANG dan IKBAL mengejar korban PANGKY KUSUMA hingga masuk ke

dalam SPBU Biringere. Pada waktu dan tempat tersebut di atas Lel. UGGU yang berboncengan

dengan Lel. ADAM SAUFAN langsung turun dari atas sepeda motornya dan berkata “Kau le”

kepada korban PANGKY KUSUMA yang sementara sedang mengantri untuk mengisi Bahan Bakar Minyak (BBM) dan langsung meninju tubuh bagian belakang korban PANGKY KUSUMA sebanyak 1 (satu) kali kemudian diikuti Lel. ADAM SAUFAN meninju wajah korban PANGKY KUSUMA berulang-ulang kali sehingga menyebabkan korban PANGKY KUSUMA terjatuh dari sepeda motornya. Setelah korban PANGKY KUSUMA terjatuh, terdakwa MUHAJIR Alias AJIR bersama Lel. MISBAHUDDIN, Lel. MAMANG dan ABANG

memukuli korban PANGKY KUSUMA dengan cara meninju, menendang berulang kali; Akibat perbuatan para terdakwa, saksi PANGKY KUSUMA mengalami luka-luka sebagai berikut :

1. Wajah

:

-

Tampak luka lecet pada dahi kiri ukuran 3,5 x 1 cm;

-

Tampak bengkak pada dahi ukuran 1,5 cm;

-

Tampak luka gores pada pelipis kiri ukuran 4 x 0,2 cm

-

Tampak lecet pada kelopak mata kanan ukuran 0,2 cm;

-

Tampak luka lecet pada kelopak mata kiri dengan 2 titik :

1. Ukuran 0,3 cm;

2. Ukuran 0,5 x 0,1 cm;

-

Tampak luka gores pada pipi kiri dengan 3 titik :

1. Ukuran 1 x 0,1 cm;

2. Ukuran 1 x 0,1 cm;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Ukuran 2 x 0,2 cm;

2. Leher

:

Tampak luka lecet pada dagu ukuran 2 x 1,5 cm;

-

Tampak luka lecet pada leher kiri dengan 2 titik :

1. Ukuran 0,2 cm;

2. Ukuran 2 x 0,5 cm;

-

:

Tampak luka memar pada bahu bagian belakang ukuran 17 x 10 cm;

3. Eksternitas

Tampak luka memar pada bahu kiri ukuran 15 x 7 cm;

Tampak memar pada bagian belakang ukuran 16 x 13 cm;

-

Tampak luka lecet pada lengan kiri ukuran 0,3 cm;

-

Tampak luka lecet pada lutut kanan dengan 3 titik :

1. Ukuran 1,5 cm;

2. Ukuran 3 x 2,5 cm;

3. Ukuran 3 x 2,5 cm;

-

Tampak luka lecet pada lutut kiri dengan 2 titik :

1. Ukuran 2 cm;

2. Ukuran 4 x 2 cm;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

4. Dengan kesimpulan luka-luka tersebut diakibatkan bersentuhan benda tumpul, sesuai

Mahkamah Agung Republik Indonesia

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan

Visum et Repertum Nomor : 0069/VER/RSUD-SJ/X/2010 tanggal 17 Nopember 2010 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Mulyati dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Sinjai; Perbuatan pidana diatur dan diancam Pidana sebagaimana dalam Pasal 80 ayat (1)

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Atau

Kedua:

Bahwa terdakwa MUHAJIR Alias AJIR Bin ABIDIN bersama-sama dengan Lel. ANDI M. QAUTSAR, Lel. SAIFUL Alias EFUL, Lel, AKMAN (dalam berkas perkara tersendiri), Lel.

UGGU dan Lel. MAMAN (DPO) pada hari Selasa tanggal 16 Nopember 2010 sekira pukul 21.30 Wita atau setidak-tidaknya dalam suatu waktu di bulan Nopember 2010 bertempat di SPBU Biringere Jalan Persatuan Raya Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai atau setidaktidaknya dalam suatu wilayah hukum Pengadilan Negeri Sinjai yang berhak memeriksa dan

mengadili perkaranya, telah melakukan tindak pidana Secara Bersama-sama Melakukan Kekerasan Terhadap Anak Dibawah Umur terhadap saksi korban Lel. PANGKI KUSUMA Alias

EKI Bin LAMRIN yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat tersebut di atas, terdakwa sedang kumpul-kumpul di depan Pasar Sinjai bersama-sama Lel. ADAM SAUFAN, Lel. UGGU, AKRAM, ABANG, EFUL, ILLA, UCCA dan IKBAL, tidak lama kemudian datang lel. MAMANG dengan mengendarai sepeda motor namun tiba-tiba Lel. MAMAN hampir disambar oleh korban PANGKY KUSUMA sehingga terdakwa bersama Lel. ADAM SAUFAN, Lel. UGGU, ABANG, EFUL, ILLA, UCCA, MAMANG dan IKBAL mengejar korban PANGKY KUSUMA hingga masuk ke

dalam SPBU Biringere. Pada waktu dan tempat tersebut di atas Lel. UGGU yang berboncengan

dengan Lel. ADAM SAUFAN langsung turun dari atas sepeda motornya dan berkata "Kau le"

kepada korban PANGKY KUSUMA yang sementara sedang mengantri untuk mengisi Bahan Bakar Minyak (BBM) dan langsung meninju tubuh bagian belakang korban PANGKY KUSUMA sebanyak 1 (satu) kali kemudian diikuti Lel. ADAM SAUFAN meninju wajah korban PANGKY KUSUMA berulang-ulang kali sehingga menyebabkan korban PANGKY KUSUMA terjatuh dari sepeda motornya. Setelah korban PANGKY KUSUMA terjatuh, terdakwa MUHAJIR Alias AJIR bersama Lel. MISBAHUDDIN, Lel. MAMANG dan ABANG

memukuli korban PANGKY KUSUMA dengan cara meninju, menendang berulang kali;

Akibat perbuatan para terdakwa, saksi PANGKY KUSUMA mengalami luka-luka sebagai berikut :

1. Wajah

:

-

Tampak luka lecet pada dahi kiri ukuran 3,5 x 1 cm;



Tampak bengkak pada dahi ukuran 1,5 cm;

-

Tampak luka gores pada pelipis kiri ukuran 4 x 0,2 cm

-

Tampak lecet pada kelopak mata kanan ukuran 0,2 cm;

-

Tampak luka lecet pada kelopak mata kiri dengan 2 titik :

1. Ukuran 0,3 cm;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

52. Ukuran 0,5 x 0,1 cm;

-

Tampak luka gores pada pipi kiri dengan 3 titik :

1. Ukuran 1 x 0,1 cm;
2. Ukuran 1 x 0,1 cm;
3. Ukuran 2 x 0,2 cm;

2. Leher

:

Tampak luka lecet pada dagu ukuran 2 x 1,5 cm;

-

Tampak luka lecet pada leher kiri dengan 2 titik :

1. Ukuran 0,2 cm;
2. Ukuran 2 x 0,5 cm;

-

Tampak memar pada bagian belakang ukuran 16 x 13 cm;

-

Tampak luka lecet pada lengan kiri ukuran 0,3 cm;

-

:

Tampak luka memar pada bahu bagian belakang ukuran 17 x 10 cm;

3. Eksternitas

Tampak luka memar pada bahu kiri ukuran 15 x 7 cm;

Tampak luka lecet pada lutut kanan dengan 3 titik :

1. Ukuran 1,5 cm;
2. Ukuran 3 x 2,5 cm;
3. Ukuran 3 x 2,5 cm;

-

Tampak luka lecet pada lutut kiri dengan 2 titik :

1. Ukuran 2 cm;
2. Ukuran 4 x 2 cm;



Dengan kesimpulan luka-luka tersebut diakibatkan bersentuhan benda tumpul, sesuai dengan

Visum et Repertum Nomor : 0069/VER/RSUD-SJ/X/2010 tanggal 17 Nopember 2010 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Mulyati dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Sinjai; Perbuatan pidana diatur dan diancam Pidana sebagaimana dalam Pasal 80 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dari surat dakwaan tersebut, dan dalam persidangan ini terdakwa tidak mengajukan keberatan (Eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan tersebut, Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan saksi-saksi yaitu saksi :

1. AHMAD Bin MANASA :

Dibawah Sumpah di depan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

-

Bahwa

terdakwa

diajukan

di

persidangan

sehubungan

dengan

perkara

Penganiayaan terhadap korban Pangky Kusuma Bin Lamirin;

-

Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 16 Nopember 2010 sekira pukul 21.00 Wita bertempat di dalam area pengisian BBM (SPBU) Biringere yang berada di Jalan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-6Persatuan Raya Kelurahan Biringere Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai;

-  
Bahwa saksi berada sekitar 8 (delapan) meter dari tempat kejadian;

-  
Bahwa saksi tidak mengetahui siapa diantara para pelaku yang pertama kali melakukan penganiayaan terhadap saksi korban, karena saat kejadian banyak orang yang berada di lokasi SPBU Biringere;

-  
Bahwa saksi

tidak

mengetahui

sebab

hingga

para

pelaku

melakukan

penganiayaan terhadap saksi korban;

-  
Bahwa saksi melihat para pelaku melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan kosong dan ada juga yang menggunakan helm;

-  
Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti berapa kali terdakwa melakukan pemukulan atau penganiayaan terhadap saksi korban saat kejadian;

-  
Bahwa Saksi tidak melihat secara jelas luka apa yang dialami saksi PANGKY KUSUMA Alias EKY Bin LAMIRIN setelah penganiayaan tersebut, karena pada saat itu dalam keadaan gelap pada malam hari;

-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada Saat kejadian saksi sedang mengisi BBM untuk para pelanggan, kemudian saksi mendengar suara seperti helm pecah dan saksi mendengar ada suara perempuan yang menjerit dan saksi lalu melihat ke arah suara tersebut dan melihat ada orang yang sedang dianiaya oleh beberapa orang, kemudian saksi berteriak kepada para pelaku dengan mengatakan 'kamu jangan berkelahi di sini', saat itu juga saksi melihat motor saksi korban telah jatuh, dan saksi korban juga dalam keadaan terjatuh, dan setelah saksi korban berdiri, saksi lalu menyuruhnya masuk ke dalam kantor SPBU, lalu para pelaku melarikan diri dan tak lama kemudian datang aparat kepolisian di tempat kejadian;

-

Bahwa saksi mendengar orang yang menjerit meminta tolong tapi wajahnya tidak terlalu jelas, nanti setelah saksi bertemu di kantor polisi saat dimintai keterangan tentang kejadian tersebut, barulah saksi bisa melihatnya dengan jelas;

-

Bahwa saksi melihat ada beberapa orang yang melakukan pengeroyokan, tetapi saksi tidak dapat melihat dengan jelas wajah-wajah mereka.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

2. ANDI MUHAMMAD QAUTZAR Alias UCHA Bin ANDI ALAMSYAH, SE :

Dibawah Sumpah di depan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

-

Bahwa

terdakwa

diajukan

di

persidangan

sehubungan

dengan

perkara

Penganiayaan terhadap korban Pangky Kusuma Bin Lamirin;

-

Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 16 Nopember 2010 sekira pukul 21.00



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Wita bertempat di dalam area pengisian BBM (SPBU) Biringere yang berada di Jalan  
Persatuan Raya Kelurahan Biringere Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa saksi melihat langsung kejadian karena saat itu saksi ada di tempat kejadian dan juga ikut dalam rombongan orang yang melakukan penganiayaan terhadap saksi PANGKY KUSUMA Alias EKY Bin LAMIRIN;

Bahwa saksi tidak melihat ada atau tidaknya terdakwa di tempat kejadian, karena yang saksi lihat jelas saat itu adalah ARKAM, UGGU dan FAFAN;

Bahwa sebelum kejadian saksi sedang duduk-duduk di depan pasar Sinjai bersama AHMAD YANI BAHAR Alias UGGU Bin BAHAR (DPO) dan beberapa orang teman lainnya, tiba-tiba

AHMAD YANI BAHAR Alias UGGU Bin BAHAR (DPO) menunjuk ke arah saksi PANGKY KUSUMA Alias EKY Bin LAMIRIN yang melintas di depan pasar dengan menggunakan motor sambil mengatakan "itu sana", kemudian AHMAD YANI BAHAR Alias UGGU Bin BAHAR (DPO) bersama beberapa orang lainnya mengejar saksi PANGKY KUSUMA Alias EKY Bin LAMIRIN, sehingga saksi juga ikut mengejar karena ingin tahu ada apa sehingga mereka mengejar saksi PANGKY KUSUMA Alias EKY Bin LAMIRIN;

Bahwa saksi melihat saat AHMAD YANI BAHAR Alias UGGU Bin BAHAR (DPO) memukul kepala saksi PANGKY KUSUMA Alias EKY Bin LAMIRIN, lalu FAFAN juga memukul, kemudian ARKAM juga ikut memukul dengan menggunakan helm standar, ASFAR RUSDI Alias ABANG Bin BAHAR (DPO) juga memukul dengan menggunakan helm;

Bahwa saksi tidak melihat saat terdakwa memukul saksi PANGKY KUSUMA Alias EKY Bin LAMIRIN;

Bahwa saksi tidak mengetahui kalau terdakwa juga ikut memukul, akan tetapi saksi tahu kalau setelah kejadian terdakwa melarikan diri dan menjadi DPO (daftar pencarian orang) oleh pihak kepolisian Resor Sinjai;

Bahwa saksi melihat saat saksi PANGKY KUSUMA Alias EKY Bin LAMIRIN diseret dalam posisi telungkup, akan tetapi saksi tidak melihat jelas pelakunya;



Bahwa saksi tidak ikut memukul saksi PANGKY KUSUMA Alias EKY Bin LAMIRIN, karena saksi mengenal saksi PANGKY KUSUMA Alias EKY Bin LAMIRIN yang merupakan adik kelas saksi;

-

Bahwa saksi jelas melihat saat kejadian pernukulan tersebut karena pencahayaan lampu dalam area SPBU cukup terang;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. MISBAHUDDIN Alias IKBAL Bin H. ABDUL KARIM :

Dibawah Sumpah di depan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

-

Bahwa

terdakwa

diajukan

di

persidangan

sehubungan

dengan

perkara

Penganiayaan terhadap korban Pangky Kusuma Bin Lamirin;

-

Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 16 Nopember 2010 sekira pukul 21.00



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 Wita bertempat di dalam area pengisian BBM (SPBU) Biringere yang berada di Jalan Persatuan Raya Kelurahan Biringere Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai;

-  
Bahwa saksi melihat langsung kejadian karena saat itu saksi juga ikut dalam rombongan orang yang melakukan penganiayaan terhadap saksi PANGKY KUSUMA Alias EKY Bin LAMIRIN dan juga ikut melakukan pemukulan;

-  
Bahwa saat itu saksi melihat terdakwa juga ada di tempat kejadian, akan tetapi saat itu saksi tidak mengetahui apakah terdakwa juga ikut melakukan pemukulan terhadap saksi PANGKY KUSUMA Alias EKY Bin LAMIRIN atau tidak, karena yang saksi lihat jelas saat itu adalah UGGU, FAFAN dan ABANG;

-  
Bahwa saksi melihat terdakwa ada di tempat kejadian dalam posisi sedang berdiri;

-  
Bahwa saksi melihat saat itu terdakwa berdiri dengan jarak sekitar 2-3 meter dari saksi PANGKY KUSUMA Alias EKY Bin LAMIRIN;

-  
Bahwa sebelum kejadian saksi sedang duduk-duduk di depan pasar sinjai bersama AHMAD YANI BAHAR Alias UGGU Bin BAHAR (DPO) dan beberapa orang teman lainnya termasuk terdakwa, tiba-tiba AHMAD YANI BAHAR Alias UGGU Bin BAHAR (DPO) menunjuk ke arah saksi PANGKY KUSUMA Alias EKY Bin LAMIRIN yang melintas di depan pasar dengan menggunakan motor sambil mengatakan 'itu sana', kemudian AHMAD YANI BAHAR Alias UGGU Bin BAHAR (DPO) bersama beberapa orang lainnya mengejar saksi PANGKY KUSUMA Alias EKY Bin LAMIRIN;

-  
Bahwa terdakwa juga ikut ngumpul di pasar sinjai bersama saksi, UGGU dan teman-teman yang lain; Bahwa saksi melihat saat AHMAD YANI BAHAR Alias UGGU Bin BAHAR (DPO) yang duluan memukul kepala saksi PANGKY KUSUMA Alias EKY Bin LAMIRIN, kemudian diikuti oleh teman saksi yang lain termasuk saksi yang juga ikut memukul;

- Bahwa sepengetahuan saksi, terdakwa datang sendiri dengan menggunakan motor;

-  
Bahwa saat saksi di dalam tahanan dalam perkara yang sama, saksi juga ikut menunjuk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa sebagai orang yang melakukan pemukulan atas informasi atau pemberitahuan dari saksi SAFRILLAH;

-

Bahwa menurut informasi dari SAFRILLAH, terdakwa juga ikut memukul dengan menggunakan tangan kosong sebanyak 1 kali yang mengenai bagian punggung saksi PANGKY KUSUMA Alias EKY Bin LAMIRIN;

-

Bahwa saksi mengetahui bahwa setelah kejadian terdakwa melarikan diri dan menjadi DPO (daftar pencarian orang) oleh pihak Kepolisian Resor Sinjai;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan keberatan atas keterangan saksi yaitu :

-

Bahwa terdakwa tidak ada melakukan pemukulan terhadap saksi PANGKY KUSUMA Alias EKY Bin LAMIRIN;

Menimbang, bahwa atas keberatan terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya semula;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

94. MUHAMMAD ARKAM Alias ARKAM Bin ARIFUDDIN :

Dibawah Sumpah di depan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

-

Bahwa

terdakwa

diajukan

di

persidangan

sehubungan

dengan

perkara

Penganiayaan terhadap korban Pangky Kusuma Bin Lamirin;

-

Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 16 Nopember 2010 sekira pukul 21.00 Wita bertempat di dalam area pengisian BBM (SPBU) Biringere yang berada di Jalan Persatuan Raya Kelurahan Biringere Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai;

-

Bahwa saat itu saksi juga ikut memukul saksi PANGKY KUSUMA Alias EKY Bin LAMIRIN dengan menggunakan tangan kosong dan mengenai bagian punggungnya sebanyak 1 (satu) kali;

-

Bahwa awalnya saksi bersama teman-teman saksi yakni ADAM SAUFAN Alias FAFAN Bin FARMAN (DPO) serta terdakwa sedang duduk di depan pasar sinjai, lalu salah satu teman terdakwa hampir ditabrak oleh motor yang dikendarai saksi PANGKY KUSUMA Alias EKY Bin LAMIRIN, sehingga ADAM SAUFAN Alias FAFAN Bin FARMAN (DPO) mengejar saksi PANGKY KUSUMA Alias EKY Bin LAMIRIN yang kemudian diikuti oleh saksi bersama teman-teman saksi sekitar lebih dari 5 (lima) orang termasuk terdakwa;

-

Bahwa yang pertama kali memukul saksi PANGKY KUSUMA Alias EKY Bin LAMIRIN adalah AHMAD YANI BAHAR Alias UGGU Bin BAHAR (DPO);

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa saat itu saksi melihat terdakwa juga berada di SPBU Biringere yang merupakan tempat kejadian pengeroyokan terhadap saksi PANGKY KUSUMA Alias EKY Bin LAMIRIN;

-

Bahwa sepengetahuan saksi saat itu yang melakukan pengeroyokan adalah FAFAN, MAMAN, UGGU, ABANG dan QAUSAR;

- Bahwa setelah melakukan pemukulan saksi melarikan diri bersama UGGU;

-

Bahwa sepengetahuan saksi dari informasi yang saksi dengar dari teman-teman saksi bahwa terdakwa juga ikut memukul saksi PANGKY KUSUMA Alias EKY Bin LAMIRIN saat itu;

-

Bahwa menurut saksi, terdakwa melarikan diri dan menjadi DPO karena merasa takut;

-

Bahwa saksi mendapat informasi kalau terdakwa juga ikut memukul saksi PANGKY KUSUMA Alias EKY Bin LAMIRIN saat saksi berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa atas keterangan dari saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

#### 5. PANGKY KUSUMA Alias EKY Bin LAMIRIN :

Dibawah Sumpah di depan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

-

Bahwa

terdakwa

diajukan

Penganiayaan terhadap saksi;

di

persidangan

sehubungan



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan

perkara

Mahkamah Agung Republik Indonesia

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 16 Nopember 2010 sekira pukul 21.00 Wita bertempat di dalam area pengisian BBM (SPBU) Biringere yang berada di Jalan Persatuan Raya Kelurahan Biringere Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai;

-

Bahwa Saat kejadian saksi sedang hendak mengisi bensin motor yang saksi kendarai, tibatiba AHMAD YANI BAHAR Alias UGGU Bin BAHAR (DPO) beserta beberapa orang teman-temannya sekitar 10 orang dengan mengendarai sepeda motor, lalu AHMAD YANI BAHAR Alias UGGU Bin BAHAR (DPO) menghampiri saksi langsung memegang kerah baju yang yang saksi kenakan dan memukul saksi dengan menggunakan helm kecil yang mengenai wajah saksi sebanyak lebih dari I (satu) kali;

-

Bahwa saat itu yang pertama kali memukul saksi adalah AHMAD YANI BAHAR Alias UGGU Bin BAHAR (DPO) yang mengenai wajah saksi sebanyak lebih dari 1 (satu) kali, kemudian ADAM SAUFAN Alias FAFAN Bin FARMAN juga ikut memukul saksi dan dengan menggunakan tangan kosong dan mengenai punggung saksi sebanyak lebih dari 1 (satu) kali;

-

Bahwa saksi dipukul oleh AHMAD YANI BAHAR Alias UGGU Bin BAHAR (DPO) sa-at posisi saksi masih sedang berada di atas motor, sehingga motor saksi terjatuh tapi tidak sampai mengenai atau menindih saksi;

-

Bahwa saat kejadian saksi tidak dapat melihat dengan jelas wajah para terdakwa karena saat itu saksi dalam keadaan tertunduk;

-

Bahwa saksi tidak melihat terdakwa, karena setelah dipukul oleh UGGU saksi selalu menunduk;

-

Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak pernah punya masalah dengan terdakwa;

-

Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti apakah terdakwa ada ditempat kejadian atau tidak, karena saat itu banyak orang yang tiba-tiba datang dan langsung memukul saksi;



-  
Bahwa saksi hanya kenal dengan AHMAD YANI BAHAR Alias UGGU Bin BAHAR (DPO) dan ADAM SAUFAN Alias FAFAN Bin FARMAN, SAEFUL Alias EFUL, akan tetapi juga tidak pernah mempunyai masalah sebelumnya dengan mereka;

-  
Bahwa saksi mendengar kalau saksi ILA mengatakan bahwa saat kejadian terdakwa juga ikut memukul saksi;

-  
Bahwa saksi bukan merupakan anak yahya mattang dan juga tidak mempunyai geng;

-  
Bahwa saat itu saksi tidak dapat mengenali semua wajah orang-orang yang memukul saksi, karena ada yang memakai helm tutup/standar dan ada juga yang menggunakan scraft untuk menutupi sebagian wajah mereka;

-  
Bahwa setelah dipukul untuk yang kedua kalinya, saksi langsung terjatuh sehingga saksi tidak lagi mengetahui siapa-siapa saja yang melakukan pemukulan terhadap diri saksi, yang saksi ketahui pelaku pemukulan tersebut sekitar 10 orang;

-  
Bahwa saksi sempat melihat saat SAEFUL menyeret saksi, karena saat itu saksi sempat menengadah dan melihat wajahnya;



Bahwa yang menolong saksi saat itu adalah saksi SYECHFIRA dan seorang pegawai SPBU;

-

Bahwa akibat pemukulan tersebut, saksi sempat di bawah ke rumah sakit dan diberi pengobatan serta di visum;

-

Bahwa Saat itu saksi menderita beberapa luka, sehingga saksi tidak bisa bersekolah selama 1 (satu) minggu;

-

Bahwa sampai saat ini, saksi masih sering merasakan sakit atau pusing di kepala saksi;

-

Bahwa sepengetahuan saksi setelah kejadian terdakwa melarikan diri dan menjadi DPO pihak kepolisian;

-

Bahwa menurut saksi, terdakwa melarikan diri karena merasa takut;

-

Bahwa menurut saksi penyebab masalah ini adalah karena sebelum saksi masuk ke area pengisian bensin, saksi sempat hampir berserempetan dengan motor yang dikendarai AHMAD YANI BAHAR Alias UGGU Bin BAHAR (DPO) yang saat itu mengendarai motor secara beriringan dengan rombongan teman-temannya yang bergerak dari arah berlawanan dengan saksi;

-

Bahwa saat kejadian saksi juga ditemani oleh beberapa teman saksi yakni saksi QAUSAR, saksi FIRA dan saksi ANCA;

-

Bahwa AHMAD YANI BAHAR Alias UGGU Bin BAHAR (DPO) hanya mengatakan "kau le" tanpa berbicara panjang langsung memukul saksi;

-

Bahwa saksi mengetahui kalau yang juga turut memukul saksi adalah terdakwa setelah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendengar carita atau informasi dari teman terdakwa;

-

Bahwa tidak ada teman saksi yang menolong atau meleraikan para terdakwa karena menurut saksi mereka takut, hanya SYECFIRA yang berteriak minta tolong;

-

Bahwa setelah saksi di pukul, saksi juga diseret dengan cara tangan saksi ditarik pada saat posisi tubuh saksi dalam keadaan telungkup sejauh sekitar 10 meter sehingga lutut saksi lecet dan mengeluarkan darah;

-

Bahwa saksi tidak melawan hanya berteriak minta tolong;

-

Bahwa yang menanggung semua biaya pengobatan saksi adalah orang tua saksi;

-

Bahwa terdakwa ataupun keluarga terdakwa tidak pernah datang untuk meminta maaf kepada saksi atau keluarga saksi;

-

Bahwa atas kejadian pemukulan tersebut, saksi merasa keberatan terhadap semua pelaku pemukulan terhadap diri saksi, karena saksi merasa tidak pernah punya masalah dengan mereka sebelumnya dan karena akibat perbuatan mereka saksi menderita luka dan merasakan sakit;

-

Bahwa saat ini saksi telah mernaafkan perbuatan orang-orang yang telah memukul saksi walaupun tidak seluruh pelaku tersebut datang meminta maaf kepada saksi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan :

-

Bahwa saat itu terdakwa juga berada di tempat kejadian;

Menimbang, bahwa atas pernyataan terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya semula;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12 6. SAFRILLAH Alias ILLA Bin ABD. ASIS :

Dibawah Sumpah di depan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

-

Bahwa

terdakwa

diajukan

di

persidangan

sehubungan

dengan

perkara

Penganiayaan terhadap korban Pangky Kusuma Bin Lamirin;

-

Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 16 Nopember 2010 sekira pukul 21.00 Wita bertempat di dalam area pengisian BBM (SPBU) Biringere yang berada di Jalan Persatuan Raya Kelurahan Biringere Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai;

-

Bahwa saksi mengetahui yang melakukan penganiayaan adalah terdakwa dan beberapa orang teman terdakwa, karena saat itu saksi berada di tempat kejadian;

-

Bahwa saat itu saksi juga dari pasar Sinjai dan saat itu saksi ikut dengan rombongan terdakwa;

-

Bahwa saksi melihat saat saksi PANGKY KUSUMA Alias EKY Bin LAMIRIN lewat di depan pasar, terus ADAM SAUFAN Alias FAFAN Bin FARMAN langsung mengejar saksi PANGKY KUSUMA Alias EKY Bin LAMIRIN hingga ke dalam area SPBU Biringere;

-

Bahwa saksi mendengar saat ADAM SAUFAN Alias FAFAN Bin FARMAN memanggil teman-temannya sambil menunjuk kearah saksi PANGKY KUSUMA Alias EKY Bin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LAMIRIN dengan mengatakan "itumi orangnya";

-

Bahwa saksi tidak mengetahui apa maksud dari perkataan ADAM SAUFAN Alias FAFAN Bin FARMAN yang mengatakan "itumi orangnya";

-

Bahwa saksi menuju ke tempat kejadian dengan mengendarai motor berboncengan dengan terdakwa;

-

Bahwa disaat motor yang saksi kemudikan telah memasuki area pertamina, tiba-tiba terdakwa melompat dari boncengan saksi dan lari menuju ke tempat saksi PANGKY KUSUMA Alias EKY Bin LAMIRIN yang saat itu sedang dipukuli oleh teman-teman terdakwa;

-

Bahwa saksi melihat saat terdakwa memukul bagian belakang tubuh (punggung) saksi PANGKY KUSUMA Alias EKY Bin LAMIRIN dengan menggunakan tangan kosong sebanyak 1 (satu) kali;

-

Bahwa saksi melihat ada juga yang menyeret saksi PANGKY KUSUMA Alias EKY Bin LAMIRIN;

-

Bahwa saksi tidak ikut memukul saksi PANGKY KUSUMA Alias EKY Bin LAMIRIN, karena saksi memang tidak berniat memukul, saksi ketempat tersebut hanya ikut-ikutan saja, sebab merupakan 1 (satu) geng dengan terdakwa dan teman-temannya;

-

Bahwa saat tiba di tempat kejadian, saksi masih melihat saksi PANGKY KUSUMA Alias EKY Bin LAMIRIN dalam keadaan berdiri dengan jarak sekitar 5 (lima) meter dari tempat saksi dan motor saksi berada;

-

Bahwa saat motor saksi berjalan pelan, terdakwa Muhajir Alias Ajir Bin Abidin langsung melompat, dan saat itu saksi juga langsung menoleh ke arah terdakwa dan melihat terdakwa berlari kearah saksi PANGKY KUSUMA Alias EKY Bin LAMIRIN dan langsung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13 memukul saksi PANGKY KUSUMA Alias EKY Bin LAMIRIN dengan menggunakan tangan kosong yang mengenai bagian punggungnya;

-  
Bahwa saksi melihat terdakwa memukul saksi PANGKY KUSUMA Alias EKY Bin LAMIRIN yang saat itu dalam posisi sudah terjatuh ke tanah;

-  
Bahwa setelah kejadian tersebut, saksi langsung pulang ke rumah saksi dan tidak pernah lagi bertemu dengan terdakwa;

-  
Bahwa saksi baru mengetahui kalau terdakwa melarikan diri setelah diberitahukan oleh pihak kepolisian PANGKY KUSUMA Alias EKY Bin LAMIRIN;

-  
Bahwa menurut saksi, terdakwa melarikan diri karena masalah pengeroyokan terhadap diri saksi PANGKY KUSUMA Alias EKY Bin LAMIRIN;

-  
Bahwa sehari setelah kejadian, saksi sempat bertemu dengan saksi PANGKY KUSUMA Alias EKY Bin LAMIRIN dan melihat luka yang diderita saksi PANGKY KUSUMA Alias EKY Bin LAMIRIN pada bagian lututnya;

-  
Bahwa sepengetahuan saksi, yang terlebih dahulu ditangkap adalah MISBAHUDDIN Alias IKBAL; Bahwa saksi melihat jelas kejadian tersebut karena hanya berjarak 5 (lima) meter dari tempat saksi berada;

-  
Bahwa saksi tidak melarikan diri karena saksi tidak merasa bersalah dan tidak ikut melakukan pengeroyokan;

-  
Bahwa setelah kejadian saat itu saksi juga sempat dibawa ke kantor polisi untuk dimintai keterangan;

-  
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan keberatan atas :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saat terdakwa sedang duduk-duduk di depan pasar Sinjai, saksi yang memanggil terdakwa untuk ikut mengejar;

-

Bahwa saat terdakwa turun dari motor saksi, motor tersebut sudah dalam keadaan berhenti dan terdakwa turun hanya untuk melihat keadaan saksi PANGKY KUSUMA Alias EKY Bin LAMIRIN dan terdakwa tidak memukul saksi PANGKY KUSUMA Alias EKY Bin LAMIRIN;

-

Bahwa sebelum terdakwa meninggalkan tempat kejadian, terdakwa sempat melihat saksi Safrillah yang menginjak-injak saksi PANGKY KUSUMA Alias EKY Bin LAMIRIN.

Menimbang, bahwa atas keberatan terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya semula;

7. SYECFIRA SALSABILLAH Binti HERY BUDI :

Dibawah Sumpah di depan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

-

Bahwa

terdakwa

diajukan

di

persidangan

sehubungan

dengan

perkara

Penganiayaan terhadap korban Pangky Kusuma Bin Lamirin;

-

Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 16 Nopember 2010 sekira pukul 21.00 Wita bertempat di dalam area pengisian BBM (SPBU) Biringere yang berada di Jalan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 14 Persatuan Raya Kelurahan Biringere Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai;

-  
Bahwa saat kejadian saksi sedang hendak mengisi bensin motor yang saksi kendarai, tibatiba AHMAD YANI BAHAR Alias UGGU Bin BAHAR (DPO) beserta beberapa orang teman-temannya sekitar 10 (sepuluh) orang dengan mengendarai sepeda motor, lalu AHMAD YANI BAHAR Alias UGGU Bin BAHAR (DPO) menghampiri saksi EKY langsung memegang kerah baju yang saksi EKY kenakan dan memukul saksi EKY dengan menggunakan helm kecil yang mengenai wajah saksi sebanyak lebih dari 1 (satu) kali;

-  
Bahwa saat itu yang pertama kali memukul saksi EKY adalah AHMAD YANI BAHAR Alias UGGU Bin BAHAR (DPO) yang mengenai wajah saksi EKY sebanyak lebih dari 1 (satu) kali, kemudian ADAM SAUFAN Alias FAFAN Bin FARMAN juga ikut memukul saksi EKY dan dengan menggunakan tangan kosong dan mengenai punggung saksi EKY sebanyak lebih dari 1 (satu) kali, setelah itu teman-teman Ugggu yang lain juga ikut memukul;

-  
Bahwa saat sebelum kejadian saksi bersama saksi EKY, saksi QAUSAR dan ANCA hendak mengisi bensin setelah melakukan pawai takbiran, yang mana saat itu posisi saksi berboncengan dengan ANCA sedangkan saksi EKY berboncengan dengan saksi KAUSAR, dan pada saat melintas di depan pasar Sinjai saksi bersama saksi EKY sempat berpapasan dengan motor yang dikendarai oleh AHMAD YANI BAHAR Alias UGGU Bin BAHAR (DPO) bersama rombongannya;

-  
Bahwa saat berpapasan motor yang dikendarai saksi saksi EKY hampir berserempetan dengan motor yang dikendarai oleh AHMAD YANI BAHAR Alias UGGU Bin BAHAR (DPO) sehingga AHMAD YANI BAHAR Alias UGGU Bin BAHAR (DPO) beserta temantemannya mengejar saksi EKY hingga masuk ke dalam area SPBU Biringere;

-  
Bahwa saat kejadian posisi saksi EKY baru hendak mengisi bensin kemudian tiba-tiba AHMAD YANI BAHAR Alias UGGU Bin BAHAR (DPO) langsung memukul saksi saksi PANGKY KUSUMA Alias EKY Bin LAMIRIN dengan menggunakan helm kecil yang mengenai wajah saksi EKY;

-  
Bahwa saksi tidak melihat terdakwa memukul saksi EKY, karena saat itu banyak orang yang ikut memukul saksi EKY dan ada yang menggunakan helm tutup/standar serta ada juga yang menggunakan scraft;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa saksi saat kejadian tidak membantu saksi EKY dan mendekat karena saksi takut kena pukul hanya berteriak meminta tolong;

Bahwa jarak antara saksi dan saksi EKY memang sangat dekat yakni sekitar 1 (satu) meter, akan tetapi saksi tidak dapat mengenali semua wajah orang-orang yang memukul saksi EKY, karena saksi tidak kenal dengan seluruhnya, hanya beberapa orang saja yang saksi kenal yakni UGGU, FAFAN dan IKBAL;

-

Bahwa banyak orang yang memukul saksi EKY termasuk para terdakwa, karena saat itu saksi melihat rombongan sekitar lebih dari 10 (sepuluh) orang;

Bahwa saksi tidak melihat terdakwa ataupun saksi SAFRILLAH, akan tetapi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 15 bukan berarti saksi dapat memastikan kalau terdakwa dan saksi SAFRILLAH tidak berada di tempat kejadian, hanya saja saat itu saksi tidak dapat memperhatikan secara jelas siapa-siapa saja orang yang datang dan melakukan pemukulan terhadap saksi EKY, karena saksi tidak mengenal keseluruhan dari orang-orang tersebut yang mana diantaranya ada yang menguankan helm tutup serta scraft, dan hanya beberapa orang saja yang saksi kenal yakni UGGU, FAFAN dan IKBAL;

-  
Bahwa saksi melihat saat saksi EKY diseret hingga ke dekat selokan yang berada dalam area SPBU Biringere setelah dipukul akan tetapi saksi tidak mengetahui siapa yang menyeret saksi EKY;

-  
Bahwa saat itu ada pegawai SPBU yang memisahkan mereka, sehingga para terdakwa melarikan diri;

-  
Bahwa saksi tidak mengetahui ada masalah apa antara para terdakwa dengan saksi EKY;

-  
Bahwa saksi mengetahui kalau saksi EKY di bawa ke rumah sakit untuk diobati;

-  
Bahwa saksi melihat luka yang diderita oleh saksi EKY yakni luka lecet yang mengeluarkan darah pada lutut, luka memar di punggung dan luka di bagian wajah yang juga mengeluarkan darah;

-  
Bahwa saksi tidak mengetahui apakah antara terdakwa dengan saksi EKY telah ada perdamaian atau tidak;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan keberatan atas :

Bahwa terdakwa tidak memukul saksi PANGKY KUSUMA Alias EKY Bin LAMIRIN;

Menimbang, bahwa atas keberatan terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya semula;

## 8. KAUSAR Bin ABDUL AZIS :

Keterangannya dibacakan dipersidangan yang menerangkan pada pokoknya sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Kepolisian tertanggal 22 November 2000;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### 9. SAIFUL HAQ HISBULLAH Alias EFUL Bin HISBULLAH SALEH

Keterangannya dibacakan dipersidangan yang menerangkan pada pokoknya sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Kepolisian tertanggal 29 Nopember 2000; Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

-

Bahwa terdakwa diajukan di persidangan sehubungan dengan adanya perkara Penganiayaan terhadap korban Pangky Kusuma Bin Lamirin;

-

Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 16 Nopember 2010 sekira pukul 21.00 Wita bertempat di dalam area pengisian BBM (SPBU) Biringere yang berada di Jalan Persatuan Raya Kelurahan Biringere Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai;

-

Bahwa pada saat itu terdakwa tidak melakukan pemukulan terhadap saksi PANGKY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 16 KUSUMA Alias EKY Bin LAMIRIN;

-  
Bahwa Terdakwa ditunjuk oleh saksi SAFRILLAH bahwa terdakwa ikut melakukan pengeroyokan terhadap saksi PANGKY KUSUMA Alias EKY Bin LAMIRIN;

-  
Bahwa saat itu terdakwa berada di tempat kejadian;

-  
Bahwa terdakwa melihat yang melakukan pemukulan atau pengeroyokan terhadap saksi PANGKY KUSUMA Alias EKY Bin LAMIRIN adalah FAFAN, UGGU, QAUTSAR, EFUL dan SAFRILLAH;

-  
Bahwa saat itu terdakwa hanya datang untuk melihat siapa yang menjadi korban pengeroyokan, kemudian terdakwa pulang bersama Maman;

-  
Bahwa terdakwa datang ke tempat kejadian berboncengan dengan saksi SAFRILLAH;

-  
Bahwa saat itu terdakwa berdiri dengan jarak sekitar 5 (lima) meter dari tempat saksi PANGKY KUSUMA Alias EKY Bin LAMIRIN;

-  
Bahwa terdakwa tidak memukul saksi PANGKY KUSUMA Alias EKY Bin LAMIRIN;

-  
Bahwa setelah kejadian, terdakwa tidak langsung pulang ke rumah terdakwa, melainkan terdakwa ke rumah maman, lalu ke rumah keluarga terdakwa di Tellulimpoe, kemudian terdakwa berangkat ke makassar;

-  
Bahwa terdakwa melarikan diri ke makassar karena merasa takut sebab dari informasi yang terdakwa dengar, nama terdakwa juga disebut sebagai pelaku pengeroyokan terhadap diri saksi PANGKY KUSUMA Alias EKY Bin LAMIRIN;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saat pengeroyokan itu terjadi, terdakwa masih berstatus siswa SMU kelas 3 dan karena terdakwa melarikan diri ke Makassar sehingga terdakwa tidak menyelesaikan sekolah terdakwa hingga saat ini;

-

Bahwa terdakwa berangkat ke Makassar dengan sepengetahuan orang tua terdakwa, karena saat itu terdakwa masih sempat menelpon orang tua terdakwa dan meminta untuk dikirimkan baju untuk terdakwa gunakan;

-

Bahwa terdakwa melarikan diri dan tinggal di Makassar sekitar 1 tahun, dan tidak kembali ke Sinjai karena merasa pelaku utamanya yakni FAFAN belum tertangkap;

-

Bahwa antara terdakwa dan saksi SAFRILLAH telah berteman sejak lama dan tidak pernah ada masalah antara mereka;

-

Bahwa terdakwa tidak mengetahui apa sebab sehingga saksi SAFRILLAH menunjuk terdakwa sebagai pelaku pemukulan terhadap diri saksi PANGKY KUSUMA Alias EKY Bin LAMIRIN;

-

Bahwa terdakwalah yang melihat saksi SAFRILLAH menginjak-injak saksi PANGKY KUSUMA Alias EKY Bin LAMIRIN, saat terdakwa hendak meninggalkan tempat kejadian;

-

Bahwa benar terdakwa sempat mendekati saksi PANGKY KUSUMA Alias EKY Bin LAMIRIN untuk memastikan apakah saksi PANGKY KUSUMA Alias EKY Bin LAMIRIN adalah lawan atau musuh dari terdakwa, akan tetapi setelah terdakwa mengetahui kalau ternyata saksi PANGKY KUSUMA Alias EKY Bin LAMIRIN bukanlah musuh atau

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 17 lawan terdakwa, sehingga terdakwa memanggil MAMAN untuk meninggalkan tempat kejadian;

-  
Bahwa sebelum kejadian ini, terdakwa memang memiliki masalah dengan anak Jalan Yahya Mattang, yang mana saat itu terdakwa telah dipukuli oleh anak Jalan Yahya Mattang dan terdakwa sempat hendak membalas dendam dengan cara mengejar orang tersebut, akan tetapi terdakwa tidak bisa menemukannya, dan ketika saksi PANGKY KUSUMA Alias EKY Bin LAMIRIN lewat di depan pasar sinjai yang mana saat itu terdakwa beserta teman-teman terdakwa juga ada di depan pasar sentral Sinjai dan melihat saksi PANGKY KUSUMA Alias EKY Bin LAMIRIN, langsung mengejar saksi PANGKY KUSUMA Alias EKY Bin LAMIRIN hingga ke dalam SPBU Biringere;

-  
Bahwa benar ciri-ciri fisik saksi PANGKY KUSUMA Alias EKY Bin LAMIRIN hampir sama dengan anak Jalan Yahya Mattang yang telah memukul terdakwa, akan tetapi kulit anak Jalan Yahya Mattang tersebut agak hitam dari kulit saksi PANGKY KUSUMA Alias EKY Bin LAMIRIN;

-  
Bahwa terdakwa merasa keberatan atas peristiwa pemukulan yang dilakukan oleh anak Jalan Yahya Mattang tersebut terhadap diri terdakwa, sehingga terdakwa telah melaporkannya juga ke pihak kepolisian;  
Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diajukan bukti surat berupa Visum et

Repertum Nomor : 0069/VER/RSUD-SJ/X/2010 tanggal 17 Nopember 2010 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Mulyati dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Sinjai, dimana korban

PANGKY KUSUMA mengalami luka-luka sebagai berikut :

1. Wajah

:

-

Tampak luka lecet pada dahi kiri ukuran 3,5 x 1 cm;

-

Tampak bengkak pada dahi ukuran 1,5 cm;

-

Tampak luka gores pada pelipis kiri ukuran 4 x 0,2 cm

-



Tampak lecet pada kelopak mata kanan ukuran 0,2 cm;

-

Tampak luka lecet pada kelopak mata kiri dengan 2 titik :

1. Ukuran 0,3 cm;
2. Ukuran 0,5 x 0,1 cm;

-

Tampak luka gores pada pipi kiri dengan 3 titik :

1. Ukuran 1 x 0,1 cm;
2. Ukuran 1 x 0,1 cm;
3. Ukuran 2 x 0,2 cm;

2. Leher

:

Tampak luka lecet pada dagu ukuran 2 x 1,5 cm;

-

Tampak luka lecet pada leher kiri dengan 2 titik :

1. Ukuran 0,2 cm;
2. Ukuran 2 x 0,5 cm;

-

Tampak luka memar pada bahu kiri ukuran 15 x 7 cm;

-

Tampak luka memar pada bahu bagian belakang ukuran 17 x 10 cm;



- 18 :

Tampak luka lecet pada lengan kiri ukuran 0,3 cm;

3. Eksternitas

Tampak memar pada bagian belakang ukuran 16 x 13 cm;

Tampak luka lecet pada lutut kanan dengan 3 titik :

1. Ukuran 1,5 cm;
2. Ukuran 3 x 2,5 cm;
3. Ukuran 3 x 2,5 cm;

Tampak luka lecet pada lutut kiri dengan 2 titik :

1. Ukuran 2 cm;
2. Ukuran 4 x 2 cm;

Dengan kesimpulan luka-luka tersebut diakibatkan bersentuhan benda tumpul;  
Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan surat bukti berupa Visum Et Revertum yang diajukan di persidangan yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, maka diperoleh fakta – fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa benar terdakwa diajukan di persidangan sehubungan dengan adanya perkara Penganiayaan terhadap korban Pangky Kusuma Bin Lamirin;

Bahwa benar kejadiannya pada hari Selasa tanggal 16 Nopember 2010 sekira pukul 21.00 Wita bertempat di dalam area pengisian BBM (SPBU) Biringere yang berada di Jalan Persatuan Raya Kelurahan Biringere Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai;

Bahwa benar kejadian tersebut berawal dimaana terdakwa sedang kumpul-kumpul di depan Pasar Sinjai bersama-sama Lel. ADAM SAUFAN, Lel. UGGU, AKRAM, ABANG, EFUL, ILLA, UCCA dan IKBAL, tidak lama kemudian datang lel. MAMANG dengan mengendarai sepeda motor namun tiba-tiba Lel. MAMAN hampir disambar oleh korban PANGKY KUSUMA sehingga terdakwa bersama Lel. ADAM SAUFAN, Lel. UGGU, ABANG, EFUL, ILLA, UCCA, MAMANG dan IKBAL mengejar korban



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PANGKY KUSUMA hingga masuk ke dalam SPBU Biringere;

-  
Bahwa benar sesampainya di SPBU Biringere Lel. UGGU yang berboncengan dengan Lel. ADAM SAUFAN langsung turun dari atas sepeda motornya dan berkata “Kau le” kepada korban PANGKY KUSUMA yang sementara sedang mengantri untuk mengisi Bahan Bakar Minyak (BBM) dan langsung meninju tubuh bagian belakang korban PANGKY KUSUMA sebanyak 1 (satu) kali kemudian diikuti Lel. ADAM SAUFAN meninju wajah korban PANGKY KUSUMA berulang-ulang kali sehingga menyebabkan korban PANGKY KUSUMA terjatuh dari sepeda motornya;

-  
Bahwa benar setelah korban PANGKY KUSUMA terjatuh, terdakwa MUHAJIR Alias AJIR bersama Lel. MISBAHUDDIN, Lel. MAMANG dan ABANG memukul korban PANGKY KUSUMA;

-  
Bahwa benar akibat perbuatan para terdakwa, saksi PANGKY KUSUMA mengalami luka-luka sebagai berikut :

1. Wajah

:

-

Tampak luka lecet pada dahi kiri ukuran 3,5 x 1 cm;



- 19 -

Tampak bengkak pada dahi ukuran 1,5 cm;

-

Tampak luka gores pada pelipis kiri ukuran 4 x 0,2 cm

-

Tampak lecet pada kelopak mata kanan ukuran 0,2 cm;

-

Tampak luka lecet pada kelopak mata kiri dengan 2 titik :

1. Ukuran 0,3 cm;
2. Ukuran 0,5 x 0,1 cm;

-

Tampak luka gores pada pipi kiri dengan 3 titik :

1. Ukuran 1 x 0,1 cm;
2. Ukuran 1 x 0,1 cm;
3. Ukuran 2 x 0,2 cm;

2. Leher

:

Tampak luka lecet pada dagu ukuran 2 x 1,5 cm;

-

Tampak luka lecet pada leher kiri dengan 2 titik :

1. Ukuran 0,2 cm;
2. Ukuran 2 x 0,5 cm;

-

Tampak luka memar pada bahu kiri ukuran 15 x 7 cm;

-

Tampak luka memar pada bahu bagian belakang ukuran 17 x 10 cm;

:



Tampak luka lecet pada lengan kiri ukuran 0,3 cm;

-

### 3. Eksternitas

Tampak memar pada bagian belakang ukuran 16 x 13 cm;

Tampak luka lecet pada lutut kanan dengan 3 titik :

1. Ukuran 1,5 cm;
2. Ukuran 3 x 2,5 cm;
3. Ukuran 3 x 2,5 cm;

-

Tampak luka lecet pada lutut kiri dengan 2 titik :

1. Ukuran 2 cm;
2. Ukuran 4 x 2 cm;

Dengan kesimpulan luka-luka tersebut diakibatkan bersentuhan benda tumpul, sesuai dengan Visum et Repertum Nomor : 0069/VER/RSUD-SJ/X/2010 tanggal 17 Nopember 2010 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Mulyati dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Sinjai;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa tibalah saatnya Majelis Hakim untuk membuktikan perbuatan terdakwa sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 20 Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan Dakwaan yang disusun secara Alternatif akan tetapi setelah Majelis Melihat dan Meneliti Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut ternyata hanya berbentuk Dakwaan Tunggal karena Pasal yang didakwakan hanya Pasal 80 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa adapun unsur-unsur dalam dakwaan Pasal 80 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 23 Tahun 2002 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP terdiri dari :

1. Setiap Orang;
2. Yang melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan atau penganiayaan terhadap anak;
3. Melakukan, Menyuruh Melakukan atau Turut Serta Melakukan;

## Ad.1. "Unsur Setiap Orang"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap Orang" adalah setiap subyek hukum pelaku tindak pidana yang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Kemudian

dalam penjelasan Pasal 1 ayat (16) Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2002 yang dimaksud dengan "Setiap Orang" adalah orang perorangan atau korporasi ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan seorang Terdakwa bernama MUHAJIR Alias AJIR Bin ABIDIN yang identitasnya termuat secara lengkap sebagaimana tersebut dalam berkas perkara dan Berita Acara Pemeriksaan oleh penyidik, selama persidangan

terdakwa dapat hadir, sanggup mendengarkan dan mengikuti jalannya persidangan serta dapat

memberikan tanggapan terhadap keterangan saksi-saksi, serta memberikan jawaban-jawaban atas pertanyaan Hakim dengan baik dan lancar sehingga tidak terdapat hal-hal yang dapat menjadikan pertimbangan untuk menghapuskan pidana (tidak termasuk dalam Pasal 44 KUHP);

Menimbang, bahwa akan tetapi untuk menetapkan apakah benar terdakwa subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana dalam perkara ini masih perlu dibuktikan apakah terdakwa tersebut benar telah melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan sebagaimana yang didakwakan. Jika benar terdakwa melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan yang memenuhi semua unsur-unsur dari pasal Undang-Undang Hukum Pidana yang didakwakan, maka dengan sendirinya unsur "barang siapa" tersebut telah terpenuhi bahwa terdakwa adalah

pelaku dari perbuatan pidana dalam perkara ini;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 21 Ad.2. “Unsur Yang melakukan kejahatan, kekerasan atau ancaman kekerasan atau penganiayaan terhadap anak”

Menimbang, bahwa elemen unsur ini bersifat “alternatif” karena tersusun menggunakan kata-kata “atau”, sehingga apabila satu aspek saja terpenuhi maka unsur ini akan dianggap telah

terbukti;

Menimbang, bahwa pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak memberikan defenisi bahwa yang dimaksud dengan anak adalah orang yang

belum berusia 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan terungkap bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Nopember 2010 sekira pukul 21.30 Wita bertempat di SPBU Biringere Jalan Persatuan Raya Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai, Lel. PANGKI KUSUMA Alias

EKI Bin LAMRIN telah dipukul oleh beberapa orang yakni Lel. ANDI M. QAUTSAR, Lel. SAIFUL Alias EFUL, Lel. AKMAN, Lel. UGGU, Lel. MAMAN dan juga termasuk

Terdakwa

MUHAJIR Alias AJIR Bin ABIDIN;

Bahwa kejadian tersebut berawal ketika terdakwa sedang kumpul-kumpul di depan Pasar Sinjai bersama-sama Lel. ADAM SAUFAN, Lel. UGGU, AKRAM, ABANG, EFUL, ILLA, UCCA dan IKBAL, tidak lama kemudian datang lel. MAMANG dengan mengendarai sepeda motor namun tiba-tiba Lel. MAMAN hampir disambar oleh korban PANGKY KUSUMA sehingga terdakwa bersama Lel. ADAM SAUFAN, UGGU, ABANG, EFUL, ILLA,

UCCA, MAMANG dan IKBAL mengejar korban PANGKY KUSUMA hingga masuk ke dalam

SPBU Biringere. Pada waktu dan tempat tersebut di atas Lel. UGGU yang berboncengan dengan

Lel. ADAM SAUFAN langsung turun dari atas sepeda motornya dan berkata “Kau le” kepada

korban PANGKY KUSUMA yang sementara sedang mengantri untuk mengisi Bahan Bakar Minyak (BBM) dan langsung meninju tubuh bagian belakang korban PANGKY KUSUMA sebanyak 1 (satu) kali kemudian diikuti Lel. ADAM SAUFAN meninju wajah korban PANGKY

KUSUMA berulang-ulang kali sehingga menyebabkan korban PANGKY KUSUMA terjatuh dari

sepeda motornya. Setelah korban PANGKY KUSUMA terjatuh, terdakwa MUHAJIR Alias AJIR bersama Lel. MISBAHUDDIN, Lel. MAMANG dan ABANG memukul korban PANGKY KUSUMA;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi SAFRILLAH Alias ILLA Bin ABD. ASIS di persidangan bahwa saksi yang membonceng terdakwa menuju ke SPBU Biringere dan sesampainya di SPBU Biringere, terdakwa langsung turun dari motor dan menuju ke arah korban

PANGKY KUSUMA dan kemudian terdakwa langsung memukul korban PANGKY KUSUMA

sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bagian belakang korban PANGKY KUSUMA;

Bahwa Akibat dari kejadian pemukulan tersebut, saksi PANGKY KUSUMA mengalami

luka-luka sebagaimana yang termuat dalam Visum et Repertum Nomor : 0069/VER/RSUD-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 22 SJ/X/2010 tanggal 17 Nopember 2010 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Mulyati

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokter

pada Rumah Sakit Umum Daerah Sinjai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan terungkap pula bahwa korban PANGKY KUSUMA Alias EKY Bin LAMIRIN pada saat kejadian baru berumur 15 (lima belas) tahun dan hal tersebut juga sesuai dengan Akta Kelahiran Korban bahwa korban lahir pada tanggal 15 Nopember 1995;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa MUHAJIR Alias AJIR Bin ABIDIN dalam Nota Pembelaannya (Pledoinya) menyatakan bahwa terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan Terhadap Anak dengan alasan bahwa dari keenam orang yang memberikan keterangan di Persidangan hanya saksi SAFRILLAH Alias ILLA Bin ABD. ASIS yang melihat secara langsung terdakwa melakukan

pemukulan terhadap korban PANGKY KUSUMA sedangkan keterangan SAFRILLAH Alias ILLA Bin ABD. ASIS adalah menyimpang dari kejadian yang sebenarnya karena justeru yang

turut melakukan penganiayaan terhadap korban PANGKY KUSUMA adalah saksi SAFRILLA

Alias ILLA Bin ABD. ASIS. Bahwa selain itu keterangan saksi SAFRILLA Alias ILLA Bin ABD. ASIS gugur demi hukum berdasarkan Pasal 185 ayat (2) KUHAP yakni Keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dari uraian Pembelaan (pledoi) terdakwa tersebut, Majelis mempertimbangkan bahwa memang benar berdasarkan Pasal 185 ayat (2) KUHAP diuraikan bahwa Keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah

terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan tetapi dalam ayat (3) a quo menguraikan

bahwa ketentuan sebagaimana dalam ayat (2) tidak berlaku apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya dan lebih lanjut dalam ayat (4) menguraikan bahwa keterangan beberapa

saksi yang berdiri sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai suatu alat

bukti yang sah apabila keterangan saksi itu ada hubungannya satu dengan yang lainnya sedemikian rupa, sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dalam Pasal 185 ayat (3) dan (4) tersebut menunjukkan bahwa keterangan 1 (satu) orang saksi apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah sudah dapat membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan dan di persidangan telah terungkap pula bahwa setelah kejadian Pemukulan terhadap saksi PANGKY KUSUMA tersebut, terdakwa MUHAJIR Alias AJIR Bin ABIDIN masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO)

berdasarkan Berita Acara Pencarian Orang

bertanggal 29 Nopember 2010 yang dibuat oleh Kepolisian Resort Sinjai dan hal tersebut diakui

pula oleh terdakwa sebagaimana dalam Nota Pembelaannya (Pledoinya) bahwa terdakwa turut

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

melarikan diri sesaat setelah kejadian karena sangat ketakutan akan terjadi kekerasan terhadap

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 23 diri terdakwa oleh Petugas Kepolisian yang telah melakukan pencarian yang diduga

Mahkamah Agung Republik Indonesia

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai

pelaku pemukulan terhadap korban PANGKY KUSUMA, sehingga dengan adanya terdakwa melarikan diri dan masuk kedalam Daftar Pencarian Orang (DPO) oleh pihak Kepolisian Resort

Sinjai adalah merupakan salah satu bukti petunjuk bagi Majelis Hakim bahwa terdakwa MUHAJIR Alias AJIR Bin ABIDIN adalah termasuk salah satu pelaku yang melakukan pemukulan terhadap korban PANGK KUSUMA sebab terdakwa tidak perlu untuk melarikan diri

dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) jika terdakwa bukan sebagai pelaku pemukulan

terhadap korban PANGKY KUSUMA apalagi sampai terdakwa mengorbankan sekolahnya yang

pada saat kejadian terdakwa masih berstatus pelajar Kelas 3 (tiga) di SMA Negeri 2 Sinjai; Menimbang, bahwa mengenai alasan terdakwa melarikan diri karena merasa sangat ketakutan akan terjadi kekerasan terhadap diri terdakwa oleh aparat Kepolisian Resort Sinjai yang melakukan pencarian terhadap pelaku pemukulan terhadap korban PANGKY KUSUMA

hanyalah alasan terdakwa semata yang tidak bisa terdakwa pertanggungjawabkan kebenarannya

sebab di persidangan tidak ada terungkap kebenaran dari alasan terdakwa tersebut dan terdakwa

pula tidak ada mengajukan saksi yang meringankan terdakwa yang dapat menguatkan alasan terdakwa tersebut dan telah ternyata pula dari keterangan saksi SAFRILLAH Alias ILLA di persidangan yang juga dituduh sebagai pelaku pemukulan terhadap korban PANGKY KUSUMA

dan setelah Pihak Penyidik Polres Sinjai melakukan pemeriksaan terhadap saksi SAFRILLAH

Alias ILLA ternyata SAFRILLAH Alias ILLA mampu membuktikan ketidakterlibatannya dalam

pemukulan terhadap korban PANGKY KUSUMA dan Pihak Kepolisian juga tidak ada melakukan pemukulan terhadap saksi SAFRILLAH Alias ILLA tersebut, sehingga Alasan terdakwa tersebut patut dikesampingkan sehingga dengan demikian maka Nota Pembelaan (Pledoi) terdakwa tersebut beralasan hukum untuk Majelis Kesampingkan;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi SAFRILLAH alias ILLA Bin ABD. ASIS dan ditambah dengan bukti Petunjuk tersebut menunjukkan bahwa terdakwa telah terbukti melakukan pemukulan terhadap saksi korban PANGKY KUSUMA Alias EKI Bin LAMIRIN dan telah ternyata bahwa korban PANGKY KUSUMA Alias EKY Bin LAMIRIN pada saat kejadian baru berumur 15 Tahun sehingga dengan merujuk pada Pasal 183 KUHP, Majelis berkeyakinan bahwa terdakwa juga ikut melakukan pemukulan terhadap saksi korban Pangky kusuma, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "Yang Melakukan, Menyuruh Lakukan atau Turut Serta Melakukan"

Menimbang, bahwa elemen unsur ini bersifat "alternatif" karena tersusun menggunakan kata-kata "atau", sehingga apabila satu aspek saja terpenuhi maka unsur ini akan dianggap telah terbukti;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 24 Menimbang, bahwa dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana menyatakan dihukum sebagai pelaku dari perbuatan pidana, orang yang melakukan, yang menyuruh lakukan atau turut melakukan perbuatan itu”. Jadi dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana ini dapat dibedakan :

1. Orang yang melakukan ;
2. Orang yang menyuruh lakukan ;
3. Orang yang turut serta melakukan ;

Menimbang, bahwa “unsur turut serta melakukan” ini dirumuskan dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana. Pengertian turut serta dalam rumusan ini adalah mereka yang bersamasama melakukan perbuatan pidana, jadi mereka dengan sengaja ikut mengerjakan atau bersamasama melakukan yang setidaknya-tidaknya minimal ada 2 (dua) orang yang melakukan (pleger) dan

yang turut melakukan (medepleger) peristiwa pidana;

Menimbang, bahwa kerjasama secara sadar adalah setiap perbuatan saling mengetahui tindakan dari pelaku peserta lainnya. Tidak diisyaratkan apakah telah ada kesepakatan itu jauh

sebelumnya, walaupun kesepakatan itu baru terjadi dekat dengan sebelumnya atau bahkan pada

saat tindak pidana itu dilakukan, termasuk sebagaimana kerjasama secara sadar ;

Menimbang, bahwa kerjasama secara langsung merupakan perwujudan dari tindak pidana itu adalah secara langsung sebagai akibat dari tindakan dari para peserta pelaku dan bukan dengan cara sebagaimana ditentukan dalam Pasal 56 KUHPidana;

Menimbang, bahwa dalam melaksanakan perbuatan pidana itu ada kerjasama erat antara mereka itu, hal ini kiranya dapat ditentukan sebagai hakikat turut serta melakukan ;

Menimbang, bahwa turut serta melakukan ini adalah kerjasama yang erat antara mereka, maka untuk menentukan apakah ada turut serta melakukan atau tidak, tidak melihat kepada perbuatan masing-masing peserta secara satu persatu dan berdiri sendiri, terlepas dari hubungan

perbuatan-perbuatan peserta lainnya, melainkan melihat perbuatan masing-masing itu dalam hubungannya sebagai kesatuan dengan perbuatan peserta-peserta;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan terungkap bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Nopember 2010 sekira pukul 21.30 Wita bertempat di SPBU Biringere Jalan Persatuan Raya Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai, Lel. PANGKI KUSUMA Alias EKI Bin LAMIRIN telah dipukul oleh beberapa orang yakni Lel. ANDI M. QAUTSAR, Lel. SAIFUL Alias EFUL, Lel. AKMAN, Lel. UGGU, Lel. MAMAN dan juga Terdakwa MUHAJIR Alias AJIR Bin ABIDIN, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Pasal 80 ayat (1) Undang-undang

Republik Indonesia Nomor : 23 Tahun 2002 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sehingga Majelis

berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 25 pidana yang didakwakan kepadanya yaitu Secara Bersama-sama Melakukan

Mahkamah Agung Republik Indonesia

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penganiayaan

Terhadap Anak;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenaar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

Hal-hal yang memberatkan :

-

Perbuatan Terdakwa meresahkan orang lain;

-

Terdakwa tidak mengakui terus terang perbuatannya;

Hal-hal yang meringankan :

-

Terdakwa bersikap sopan selama pemeriksaan di persidangan;

-

Terdakwa belum pernah dihukum;

-

Terdakwa masih muda dan masih diharapkan dapat memperbaiki kelakuannya dikemudian hari;

-

Terdakwa akan mengikuti Ujian Persamaan di Makassar;

Menimbang, atas dasar pertimbangan di atas maka putusan yang akan dijatuhkan atas diri

Terdakwa dipandang adil dan setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka berdasarkan pasal 22 ayat 4 KUHAP, masa penahanan tersebut harus dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

ini;

Mengingat, ketentuan Pasal 80 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 23 Tahun 2002 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

1.

Menyatakan terdakwa MUHAJIR Alias AJIR Bin ABIDIN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Secara Bersama-sama Melakukan Penganiayaan terhadap Anak”;

2.

Menghukum terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan 10 (sepuluh) hari;

3.

Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4.

Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5.

Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sinjai pada hari Selasa, tanggal 17 April 2012 oleh kami RADEN NURHAYATI, S.H.,M.H., sebagai Ketua Majelis, TAHIR, S.H., dan PRASETIO UTOMO, S.H., masing-masing sebagai

Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari

dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh SUDIRMAN, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sinjai dan dihadiri oleh ULFA AMINUDDIN, S.H., Penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Sinjai dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Ketua,

Hakim-hakim Anggota,

T.t.d.

T.t.d.

RADEN NURHAYATI, S.H., M.H.

T A H I R, S.H.

T.t.d.

PRASETIO UTOMO, S.H.

Panitera Pengganti



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

T.t.d.

SUDIRMAN, S.H.

Mahkamah Agung Republik Indonesia

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)